

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, seperti yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah negara hukum", mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, h. 11

hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.²

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertical dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah diartikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim dipihak terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus

² Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h.91

dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa yaitu menerima putusan, banding, atau kasasi, bahkan melakukan grasi.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk menempuh jalur hukum di dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Maka dalam hal ini hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam system

peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan.³

Seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan

³ Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2019, h.28

⁴ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h.15

langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya.⁵

Adapun macam-macam bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan berdasarkan KUHAP dapat dibagi atas tiga macam, yaitu:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspreek*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁶

Berdasarkan macam-macam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan tersebut, maka yang menjadi objek penelitian penulis adalah putusan bebas yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn atas nama terdakwa Sunardi Als

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.119

⁶ *Ibid*, h.120.

Gundok dan Syafwan Habibi yang telah didakwa melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati.

Terdakwa didakwa dalam dakwaan pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (Syahdilla Hasan Afandi) yang menyebabkan mati.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan ternyata majelis hakim dalam putusannya Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn menyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Putusan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta kronologis maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang didakwakan kepada para terdakwa adalah sama dengan Perkara Nomor 3657/Pid.B/2019/PN Mdn, atas nama Terdakwa I Sunardi Als Gundok dan Terdakwa II Syafwan Habibi yang diputus pada tanggal 21 April 2020 atas nama Terdakwa I Sunardi Als Gundok dan Terdakwa II Syafwan Habibi, dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Para Terdakwa telah menjalani hukuman masing-masing

selama 9 (sembilan) bulan penjara. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menerima nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa dan menyatakan bahwa perkara para terdakwa adalah *ne bis in idem*.

Berdasarkan kasus di atas, maka menurut Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan:

- (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan hakim Negara Indonesia, ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, demikian juga dinegeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.
- (2) Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
 - a. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.
 - b. Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).⁷

Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut dengan *Asas Ne bis in idem* yang artinya : orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.⁸ Berlakunya dasar hukum *Ne bis in idem* itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan:

1. Penjatuhan hukuman (*veroordering*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya;

⁷Dadang Sukmawijaya, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Kepastian Hukum Diulangnya Persidangan Perkara Pidana Anak*, Jurnal Adliya Vol. 13, No. 2, Juni 2019, h.81.

⁸Mairiko Alexander Kotu, *Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Perkara Pidana, Lex et Societatis*, Vol. IV No. 2 Feb 2016, h.103.

2. Pembebasan dari penuntutan hukuman (*onstlag van rechtsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu bukan ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat di hukum, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu;
3. Putusan Bebas (*Vrzspraak*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.⁹

Berdasarkan pasal 76 KUHP ada dua adagium yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. *Nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai *Nebis In Idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama.
2. *Nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censerit*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *nebis*

⁹ Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, *Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021, h.5.

in idem.

Bahwasannya untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya "*nebis in idem*" dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu perkara yang diajukan haruslah memenuhi syarat-syarat yang didasarkan pada alasan yang sama, baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, bahkan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.

Asas *Nebis In Idem* dalam hukum pidana seringkali dipergunakan dalam dasar eksepsi persidangan oleh terdakwa. Hal ini terjadi dikarenakan Penyidik dan Penuntut umum mengajukan lagi terdakwa dalam pidana yang sama dan telah diputus oleh hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* menyatakan bahwa semua terdakwa yang diduga dan didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana harus dituntut di depan persidangan. Namun, daripada itu, baik secara umum maupun khusus, undang-undang telah menentukan adanya suatu pengecualian yakni peniadaan atau penghapusan suatu penuntutan terhadap terdakwa dalam hal-hal tertentu.

Asas *nebis in idem* baru akan berlaku bilamana praktik di Pengadilan telah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan apabila masih dalam proses pra-pradilal diputus untuk tidak dilanjutkan, maka dalam hal perkara tersebut masih dapat diajukan kembali. Suatu delik aduan telah diajukan diputus bebas maka apabila kemudian dituntut kembali dengan pasal yang berbeda juga tidak tercakup dalam asas *nebis in idem*.

Apabila sudah ada keputusan hakim yang semacam itu, orang

tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa vonis itu tidak dapat diperbaiki lagi. Berdasarkan uraian tersebut, dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Akibat Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor: 3305/Pid.B/2020/PN Mdn ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa diputus bebas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor: 3305/Pid.B/2020/ PN Mdn.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa diputus bebas.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai putusan bebas akibat penerapan asas *nebis in idem* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan putusan bebas akibat penerapan asas *nebis in idem* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut

diamati.¹⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹¹

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹²

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta

¹² Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹³

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁴. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh

¹³Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁵

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹⁶

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹⁷. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement*

¹⁵ *Ibid*, h.7

¹⁶ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

¹⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

process)¹⁸.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁹

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²⁰

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

²⁰ *Ibid*, h. 77

tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²¹

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²²

c. Teori Tentang Putusan

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Tujuan lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum demi keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi

²¹Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

²²Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan sangat religious, yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus bersifat aktif, hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua ini dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Menjamin hal tersebut maka hakim diberi kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan diluar pengadilan seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat seperti kekuatan politik dan ekonomi. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

²³ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 1.

Harry C Bredemeire memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan untuk mewujudkan tugas tersebut, pengadilan membutuhkan tiga masukan (input) yaitu:

- 1) Pengadilan membutuhkan analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.
- 2) Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
- 3) Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.²⁴

Seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat Benjamin N. Cardozo, mengakui bahwa putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari hakim itu sendiri. Oleh karena itulah Cardozo menyatakan bahwa hukum buatan hakim alias putusan hakim sebagai salah satu dari realitas-realitas kehidupan yang ada. Jadi, hukum ialah perilaku dan dalam hal ini ialah perilaku hakim tertentu yang belum tentu persis sama dengan perilaku hukum hakim lain, meskipun menghadapi kasus yang sejenis dan menggunakan ketentuan hukum yang sama.²⁵

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang

²⁴ *Ibid*, h.15

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 140

mempengaruhi putusan hakim, yakni :

- 1) Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
- 2) Faktor eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan.
 - b) Adanya intervensi terhadap proses peradilan.
 - c) Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
 - d) Adanya berbagai tekanan.
 - e) Faktor kesadaran hukum,
 - f) Faktor sistem pemerintahan.²⁶

Faktor internal sebagaimana yang disebutkan terdiri dari beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor subjektif yakni cara pandang atau sikap seorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari:
 - a) Sikap perilaku yang apriori. Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
 - b) Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar.
 - c) Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan". Di sini hakim merasa dirinya

²⁶ *Ibid.*, h. 141.

- berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apa lagi terdakwa).
- d) Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terutama pada saat memeriksa serta memutuskan suatu perkara. 2. Sikap perilaku emosional. 3. Sikap sombong atau congkak atas kekuasaannya (*Arrogance Power*). 4. Moral.
- 2) Faktor Objektif yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim yang dipengaruhi oleh:
- a) Latar belakang budaya. Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya bukan merupakan faktor yang menentukan, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b) Profesionalisme. Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.²⁷

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.²⁸

²⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h. 117.

²⁸ *Ibid*, h.118.

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa pada hakikatnya putusan hakim merupakan:²⁹

- 1) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Pada konteks ini, putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya, artinya hakim diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab I Pasal 1 angka 8 KUHAP). Putusan hakim itu kemudian haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- 2) Putusan dijatuhkan setelah melalui proses atau tahapan-tahapan persidangan dan proses administrasi menurut hukum acara pidana pada umumnya.

Hanya putusan hakim yang melalui proses atau tahapan-tahapan dalam persidangan dan proses administrasi menurut hukum acara pidana pada umumnya saja yang mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Pengertian proses atau tahapan persidangan disini, adalah proses hakim dalam menangani perkara pidana, mulai tahap menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan sela/*tussen vonis*, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai lalu tuntutan pidana,

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 203

pembelaan/*pledoi*, replik, duplik, re-replik, re-duplik, musyawarah hakim dan pembacaan putusan. Sedangkan untuk proses administrasi dimulai dari tahap proses administrasi pelimpahan perkara, pengagendaan dan pemberian nomor perkara, di daftarkan surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila terdakwa didampingi oleh penasehat hukum/advokat dan sampai penetapan mejelis hakim/hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara itu.

- 3) Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yaitu pemidanaan apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat(1) KUHAP) kemudian putusan bebas apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat(1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

- 4) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis

Putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk tertulis ini secara tersirat tercermin dari ketentuan Pasal 200

KUHAP yang menyatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Jadi tentulah jelas apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu, juga melalui bentuk tertulis dimaksudkan agar putusan tersebut dapat diserahkan kepada yang berkepentingan, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahkan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 5/1959 Tanggal 20 April 1959 dan Nomor: I/1962 Tanggal 7 Maret 1962 ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan/dibacakan disidang pengadilan maka putusan harus sudah siap, yang segera setelah diucapkan akan diserahkan kepada panitera untuk diselesaikan lebih lanjut.

5) Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

Dengan diucapkannya atau dibacakannya putusan hakim di sidang pengadilan maka secara formal perkara tersebut ditingkat Pengadilan Negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi. Oleh karena itu, diharapkan putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat

pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³¹

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.³²

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan

³⁰ *Ibid.*, h. 118.

³¹ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

³² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³³ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,³⁴ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

- b. Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- c. Akibat merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.³⁵
- d. Asas *Nebis In Idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.³⁶

³³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2017, h.10.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.92.

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.8.

³⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* Pustaka Pena Press, Makassar,

- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³⁷
- f. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.³⁸
- g. Korban adalah yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.³⁹
- h. Meninggal dunia adalah berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian.⁴⁰

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan

2016, h. 224

³⁷ Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 59.

³⁸ *Ibid.*, h. 101.

³⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2013, h.

63

⁴⁰ Idries AM, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan* Sagung Seto, Jakarta, 2018, h. 11.

memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut barang siapa, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan mati.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa diputus bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali.
3. Analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor: 3305/Pid.B/2020/PN Mdn adalah perkara yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu terbukti *ne bis in idem*. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta kronologis maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, adalah sama dengan Perkara Nomor 3657/Pid.B/2019/PN Mdn menyatakan bahwa perkara para terdakwa adalah *ne bis in idem*.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

penelitian tentang “Analisis Yuridis Putusan Bebas Akibat Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang putusan bebas dalam tindak pidana penganiayaan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Ni Nengah Adiyaryani, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2017 dengan judul tesis : “Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Apa yang menjadi ide dasar sehingga tidak diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia?
 - b. Bagaimana kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia?
 - c. Bagaimana upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas direformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang?
2. Suriani, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 dengan judul tesis : “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara No.

3212/Pid.B/2007/PN.Mdn “. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor: 3212/Pid.B/2007/PN. Mdn?
 - b. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal terdakwa diputus bebas?
 - c. Apa yang menjadi hak-hak bagi terdakwa yang diputus bebas?
3. Herlan Adi Winata, Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018 dengan judul tesis : “ Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimana dasar hukum yang membuat hakim memberikan putusan
 - b. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim Memutus Bebas ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.⁴¹ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.⁴²

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”⁴³. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁴⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.⁴⁵ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, h. 3

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gh.ia, Jakarta, 2018, h. 10.

⁴⁵ Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat".⁴⁶ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah "mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik".⁴⁷

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁴⁸ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴⁹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

⁴⁶ *Ibid*, h. 42.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁴⁹ *Ibid*, h. 95

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan putusan bebas akibat penerapan asas *nebis in idem* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵⁰

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

⁵⁰ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

dalam masyarakat.⁵¹

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.⁵²

⁵¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

⁵² Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

A. Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵³

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵⁴ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁵

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang

⁵³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, h.182

⁵⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.8

bertanggungjawab).⁵⁶ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁹ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.96.

⁵⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, h.16

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h.48

⁵⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Gh.ia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁶⁰

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶¹

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

⁶⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 26

⁶¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁶² Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶³

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁶⁴ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁶⁵

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya

⁶²Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.4.

⁶³*Ibid.*,

⁶⁴Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁶⁵*Ibid.*, h. 65.

ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁶⁶ Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁶⁷

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶⁸

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁶⁹

⁶⁶ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

⁶⁷ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁶⁸ Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

⁶⁹ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁰ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁷¹

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁷²

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana,

⁷⁰R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

⁷¹*Ibid.* h. 26

⁷²M. Hamdan. *Op.Cit.* h. 10

sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan

kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁷³ Ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁷⁴

Penganiayaan berbeda dengan pembunuhan walaupun keduanya merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang namun perbedaan tetap harus diperhatikan karena perbedaan inilah yang akan dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dalam mengkualifikasi tindakan tersebut dan nantinya hakim akan dapat memberikan putusan yang tepat. Pembunuhan secara terminologi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, unsur dengan sengaja inilah yang menjadi kunci utama dan pembeda antara tindak pidana penganiayaan dengan tindak pidana pembunuhan.

Mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya memuat terkait ketentuan-ketentuan pidana terkait penganiayaan dengan diklasifikasikan terhadap tindakan-tindakan maupun konsekuensi-konsekuensi lain berdasarkan tiap-tiap aturannya.

Terkait penganiayaan terdapat pengklasifikasian terkait jenis-jenis

⁷³ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h..381.

⁷⁴ *Ibid*, h..382.

perbuatan yang dilakukan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan berbeda berdasarkan setiap unsur-unsur masing-masing ketentuan hukum yang mengatur terkait penganiayaan. Jenis-jenis penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam Buku II KUHP Bab XX yang mengatur terkait tindak pidana penganiayaan yang telah disebutkan diawal penulisan yang terdiri mulai dari pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP yang pada pokoknya dikualifikasi menjadi 5 (lima) jenis penganiayaan :

1. Penganiayaan biasa

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana tersebut adalah tindak penganiayaan dalam bentuk pokok. Ketentuan Pasal 351 hanya menyebut kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya. Untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP di atas, akan dikutipkan ketentuan dalam pasal tersebut yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkannya. Ketentuan Pasal 351 KUHP di atas

hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam Pasal 351 KUHP dikualifikasi sebagai penganiayaan. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.⁷⁵

2. Penganiayaan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berbeda dengan jenis penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan pengecualian dari asas konkordansi. Dibuatnya ketentuan tentang penganiayaan ringan dan tindak pidana ringan pada umumnya di dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah atas dasar adanya perbedaan kewenangan mengadili dari Pengadilan Polisi (*Land gerecht*) dan Pengadilan Negeri (*Landraad*) yang sengaja dibentuk oleh Pemerintah Kolonial di Indonesia. Pengadilan Polisi berwenang mengadili perkara-perkara ringan sedangkan untuk Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara-perkara yang lain.

Rumusan tentang penganiayaan ringan yang termuat dalam Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan paling banyak

⁷⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.. 10

Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP di atas tersimpul, bahwa yang dimaksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak termasuk dalam:

- a. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
- b. Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu penganiayaan terhadap:
 - 1) Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP di atas tersimpul, bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sepanjang penganiayaan itu tidak dilakukan dengan berencana atau tidak dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, demikian juga apabila penganiayaan yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan atau pencaharian tidak dilakukan dengan cara memasukkan bahan berbahaya ke dalam makanan atau minuman, penganiayaan itu merupakan penganiayaan ringan.

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP di atas tersimpul pendapat, bahwa penganiayaan berencana dapat berupa tiga bentuk penganiayaan, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian yaitu yang diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang diatur Pasal 353 ayat (2) KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan Pasal 353 KUHP di atas dapat disimpulkan, bahwa penganiayaan berencana pada dasarnya adalah penganiayaan biasa dalam Pasal 351 yang ditambah dengan unsur rencana lebih dahulu.

4. Penganiayaan Berat.

Jenis penganiayaan Berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan kematian) diatur dalam Pasal 354 ayat (1).
- b. Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diatur dalam Pasal 354 ayat (2).

Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat itu merupakan maksud atau tujuan pelaku, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya luka berat pada korban

5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini pada dasarnya merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (1).

Jenis penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
6. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu

Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 356 KUHP yang menyatakan : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- (3) Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati dengan seksama terlihat, bahwa ketentuan Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan, yaitu terhadap penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353, penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 serta penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan di atas, yaitu:

- a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

- b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau diminum..

Secara garis besar unsur-unsur terhadap penganiayaan adalah :

2. Adanya kesengajaan

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.⁷⁶

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan terkait bentuk kesengajaan, salah satunya seperti yang diungkapkan Moeljatno yaitu :

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.. 54

pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Dollus Eventualis*).

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁷⁷

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat, inilah awal mula muncul terkait teori kesengajaan yang dalam perkembangannya muncul kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan yang telah dijelaskan diatas. Sebenarnya banyak pendapat ahli hukum pidana terkait bentuk kesengajaan, yang pada mulanya hanya dikenal kesengajaan

⁷⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013, h..46.

secara tradisional.⁷⁸

2. Adanya perbuatan.

Perbuatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang memiliki sifat melawan hukum (*wederechtelijk*).⁷⁹ Banyak istilah yang dipakai dalam penyebutan hal tersebut yang semuanya mempunyai inti dan pemahaman yang secara umum sama, hanya saja pemakaian istilahnya terdapat perbedaan, ada yang menyebut dengan perbuatan pidana, ada yang menyebut dengan Tindak Pidana, ada yang menyebut dengan Delik, dan lain sebagainya.

Terkait definisi mengenai perbuatan pidana ini terdapat beberapa doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, perbuatan pidana sebagaimana yang telah disampaikan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dengan pertimbangan bahwa perbuatan itulah keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.⁸⁰

3. Adanya akibat perbuatan, meliputi Rasa sakit pada tubuh dan/atau

Luka pada tubuh

Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan

⁷⁸ *Ibid*, h..174.

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, h..182

⁸⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, h..172.

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijln*) atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan, sengaja merusak kesehatan orang :

- a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang ke sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari.
- b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, dan menempeleng.
- c. Luka misalnya, memotong, menusuk dengan pisau.⁸¹

B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta langsung ada, namun terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang masuk dalam kategori kejahatan. Faktor-faktor yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara komprehensif apabila dikaji dalam ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku tindak pidana. Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.

Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan, salah satunya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Menurut Kartini Kartono mengemukakan bahwa penganiayaan yang sering dialami terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan cultural yang meliputi pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial

⁸¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasan Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2014, h..169.

dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga.⁸²

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah modus operandi (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (precipitating factors), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara "informal" diperlihatkan oleh warga masyarakat.⁸³

Secara umum penyebab atau faktor faktor yang menyebabkan kejahatan termasuk penganiayaan adalah faktor intern dan faktor eksteren.

1. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya

⁸² Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h..52.

⁸³ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 2011, h.66

kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.⁸⁴ Faktor secara khusus dapat dikatakan faktor yang hanya ada dalam diri pelaku atau suatu kondisi yang hanya dialami oleh pelaku yang tidak berlaku secara umum. Dapat dikatakan bahwa faktor secara khusus ini merupakan faktor internal yang ada didalam diri pelaku yakni faktor keturunan, faktor umur, kepribadian, faktor ekonomi, emosi, pendidikan.

a. Faktor umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua. Faktor umur menentukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, sekalipun bukan menjadi faktor penentu, namun umur menjadi sangat penting, dimana tingkat kedewasaan dan kematangan berfikir seseorang dipengaruhi oleh umurnya

b. Faktor kepribadian

Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak

⁸⁴ Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboaya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014 h.. 4.

atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana. Kemudian faktor ekonomi, tindak pidana dapat dilakukan salah satunya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen (penyebab tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku dalam kehidupan sehari-harinya.

c. Faktor emosi

Faktor emosi mengambil peran penting dalam suatu tindak pidana penganiayaan, karena keadaan emosi pelaku penganiayaan pada saat dirinya melakukan tindak pidana hanya diketahui oleh pelaku tersebut. Sebab-sebab dirinya melakukan tindak pidana dan sebagainya.

d. Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, melacur dan lain-lain.

e. Faktor pendidikan (pribadi).

Faktor pendidikan menjadi hal ikhwal selanjutnya yang dapat dikaji dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Walau sekali lagi faktor ini tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan

dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Namun, dapat dikaji secara logika bahwasanya seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan sedikit banyak berfikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik, dengan tidak melakukan salah satu tindak pidana yaitu penganiayaan.

f. Faktor agama

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

2. Faktor ekstern

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat

dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.⁸⁵

C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Hukum berkaitan dengan sanksi dan hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.⁸⁶

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan

⁸⁵ *Ibid.*, h.aman 5.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 2015, h. 40.

(mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara hukum, imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.⁸⁷

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁸⁸

⁸⁷ WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h.621.

⁸⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 84.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.⁸⁹

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.⁹⁰

Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;

⁸⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.140.

⁹⁰ *Ibid*, h.141.

- b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutny dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.⁹¹

Pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm von Feuerbach dalam teori relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan

⁹¹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.119.

sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku.⁹²

Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjaminketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Menurut teori gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.⁹³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

⁹² *Ibid*, h.120.

⁹³ *Ibid*, h.121.

Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang⁹⁴

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁹⁵ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁹⁶

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana

⁹⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.193

⁹⁵ *Ibid*, h.194.

⁹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.82.

adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.⁶⁸ Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶⁹

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁷⁰

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁷¹

Berdasarkan ruang lingkup ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang

- mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁷²

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Menurut Andi Hamzah bahwa tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁹⁷

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga

⁹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Gh.ia Indonesia, Jakarta, 2014, h.66.

menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP menyebutkan :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. seperti contoh seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena bermaksud untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya.

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa "percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana" meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan

pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan

antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.